MENCARI SOLUSI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DI SULAWESI TENGGARA

Abdul Rahman Haruddin[1], Nisa Nasyra Rezki[2]

[1,2] Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sulawesi Tenggara
Komplek Bumi Praja Andounohu Kendari 93121
email : armanhar76@yahoo.co.id
nisanasyrarezki@yahoo.co.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi katup pengaman perekonomian nasional yang telah terbukti sejak krisis ekonomi menimpa Indonesia di tahun 1997. Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan memiliki 72.109 UMKM pada tahun 2015 yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota terus mencari solusi bagi peningkatan daya saing UMKM. Sebagian besar UMKM masih dikelompokkan dalam kelompok usaha sektor informal dengan tenaga kerja keluarga sendiri dan pangsa pasar yang terbatas. Pendekatan proyek/bantuan modal dalam bentuk hibah kepada UMKM masih menjadi agenda utama pemerintah daerah dalam program pemberdayaan UMKM, diperlukan upaya mengoperasionalkan regulasi kebijakan program nasional ke dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah guna meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM di Sulawesi Tenggara khususnya dalam mengatasi masalah modal usaha, kualitas produk, persaingan usaha, dan legalitas.

Kata Kunci : *Kemandirian UMKM, sektor informal, Peraturan Daerah, legalitas.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM telah menjadi ladang usaha bagi sebagian besar rakyat Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi pada produksi nasional, jumlah usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. UMKM telah menjadi katup pengaman perekonomian nasional khususnya pada krisis ekonomi yang menimpa Indonesia di tahun 1997.

Perkembangan UMKM di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebenarnya mampu mendorong perekonomian daerah terutama dalam membuka lapangan pekerjaan, sayangnya pengembangan UMKM khususnya oleh para pelaku usaha cenderung *latah*, disebabkan memiliki satu jenis usaha yang sama sesuai dengan jenis usaha yang sedang naik daun pada saat itu. Tidak terdapat diversifikasi usaha dan inovasi dalam menangkap peluang usaha (Balitbang Sultra, 2016).

Tahun 2015 tercatat 72.109 UMKM di Sulawesi Tenggara dengan sebagian besar masih dikelompokkan dalam sektor usaha informal yaitu mengunakan tenaga kerja keluarga sendiri dengan pangsa pasar yang terbatas. Penelitian Badan Litbang Prov. Sultra tahun 2012 mengungkapkan bahwa bidang perdagangan sembako menjadi pilihan utama pelaku usaha kecil-mikro disebabkan asumsi bahwa sembako merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan setiap orang kapan dan dimanapun berada, mudah diperdagangkan, mudah diperoleh, memiliki daya tahan yang relatif lama, dan yang terpenting tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulainya.

Disisi lain bahwa pendekatan bantuan dana kepada UMKM telah menjadi pilihan model utama pemberdayaan UMKM sehingga setiapa tahun anggaran yang tidak kecil dikucurkan kepala pelaku usaha UMKM tetapi tidak memberikan dampak signifikan yang berdampak pada kemandirian pelaku usaha karena terus mengaharapkan bantuan dari pemerintah. Selain itu pemerintah daerah masih dihadapkan pula pada situasi kekurangan sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dirumuskan permasalahan yang terus berulang dari tahun ketahun dan saling terkait dihadapi oleh UMKM khususnya di Sulawesi Tenggara yaitu: kualitas produk dan pangsa pasar yang terbatas akibat tidak dilakukannya diversifikasi produk disebabkan keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi, sehingga pemasaran masih sangat terbatas pada pasar lokal atau pembeli yang setia. Selanjutnya masalah persaingan usaha dimana produk UMKM yang sebagian besar adalah *home industry* memiliki harga jual yang tidak ekonomis atau masih mahal jika dibandingkan dengan produk sejenis keluaran pabrik, penurunan harga berdampak pada penurunan kualitas produk. Selain itu berkembangnya pertokoan/pasar modern memberikan pengaruh terhadap penjualan produk UMKM.

Berdasarkan rata-rata pemilikan modal usaha kecil dan usaha mikro dari tahun ketahun berada pada indeks harga tetap relatif rendah yaitu Rp.1.231.647 untuk usaha mikro dan Rp.16,021.348 untuk usaha kecil. Pertumbuhan modal tidak meningkat atau hanya dapat tumbuh sedikit sebagai akibat dari inflasi, pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro dan pengusaha kecil belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dengan demikian maka peluang bagi kelompok ini untuk

menabung yang dapat digunakan untuk menambah permodalan atau meningkatkan investasinya menjadi kecil (Situmorang, 2008).

Masalah legalitas kelembagaan disebabkan sulitnya mendapatkan perijinan usaha merupakan masalah tidak dapat dipecahkan sendiri oleh UMKM. Perijinan masih dinilai sebagai faktor biaya relatif tinggi, waktu proses pengurusan yang tidak menentu. Sehingga banyak pelaku UMKM tidak melakukan pengurusan izin usaha dan tidak tercatat atau terdata pada instansi Pembina UMKM dan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.

Mencermati beragam permasalahan tersebut diatas penulisan makalah ini mencoba membahas dan menawarkan alternatif solusi kebijakan bagi Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tenggara dan para pelaku UMKM dalam mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing di pasar lokal dan nasional.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini ini menggunakan metode *desk research*, yaitu studi literatur dengan analisis deskriptif (Wahyudi, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia dari berbagai literatur. Pertama, mengumpulkan literatur hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema makalah khusunya yang telah dilakukan oleh Balitbang Provinsi Sultra, dan didukung dengan berbagai artikel jurnal, dan buku serta informasi lain yang relevan. Kedua, melakukan pemilahan data sesuai dengan tema dan fokus. Ketiga, mendeskripsikan hasil temuan di lokus studi beserta unit atau daerah lain sebagai pembanding. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu generalisasi dari berbagai fenomena dan bukti empiris yang diperoleh selanjutnya diberikan rekomendasi kebijakan/alternatif solusi peningkatan daya saing UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM di Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan memiliki luas daratan sebesar 28.140 km^2 dan luas lautan mencapai 114.879 km^2 jika dibandingkan secara proporsional maka 74,26 % wilayah Sulawesi Tenggara adalah lautan dan 24,74 %

sisanya adalah daratan. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 Juta Jiwa. Dengan pertumbuhan ekonomi Sultra 6,4 % berada di atas rata-rata nasional 5 % (BPS, 2016).

Kondisi tersebut merupakan peluang bagi tumbuh kembangnya pelaku usaha khususnya UMKM dan hingga saat ini tercatat lebih dari 72.000 unit usaha baik skala kecil, mikro, dan menengah. Secara legal usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut usaha mikro, kecil dan menengah diberi batasan-batasan. Secara umum definisi dan kategori usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang di kelola perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Provinsi Sultra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah UMKM Prov. Sulawesi Tenggara Per Desember 2015

No	Kabupaten/Kota	Mikro (Unit)	Kecil (Unit)	Menengah (Unit)	Jumlah
1	Kendari	5.060	3.545	1.618	10.223
2	Konawe	3.586	1.947	145	5.678
3	Konawe Selatan	5.050	1.862	84	6.996
4	Konawe Utara	292	607	45	964
5	Kolaka	420	658	73	1.151
6	Kolaka Utara	1.334	295	19	1.648
7	Bombana	739	1.064	95	1.898
8	Baubau	6.417	1.944	251	8.612
9	Buton	1.218	647	52	1.917
10	Buton Utara	2.242	1.130	40	3.412
11	Muna	7.211	1.703	74	8.988
12	Wakatobi	5.315	409	129	5.853
13	Kolaka Timur	520	340	104	964
14	Konawe Kepulauan	383	168	2	553
15	Buton Tengah	5.866	4.061	84	10.011
16	Buton Selatan	2.708	306	28	3.042
17	Muna Barat	202	16	1	219
JUMLAH		48.563	20.702	2.844	72.109

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra dalam Balitbang Sultra (2016)

Terlihat bahwa skala usaha mikro menjadi skala usaha terbanyak untuk UMKM di Sulawesi Tenggara, bukan hanya di daerah perkotaan seperti Kota Kendari dan Kota Baubau yang secara ekonomi lebih maju dibandingkan daerah lainnya tetapi juga

terlihat pada kabupaten pemekaran baru di Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan dengan jenis usaha kerajinan sarun tenun, dan gerabah. Sementara di Kabupaten Muna dengan jumlah UMKM skala mikro terbesar di Sultra tercatat memiliki jenis usaha nentu, ukiran jati dan gembol (Balitbang Sultra, 2016).

Jika melirik dari sisi kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM skala mikro tidak kalah bersaing dengan apa yang dihasilkan oleh produk sejenis yang ada di pasaran. Kualitas bahan baku yang masih tersedia memberikan jaminan mutu produk seperti tenunan, gerabah, dan ukiran jati/gembol. Sayangnya para pelaku UMKM membutuhkan waktu lama untuk memasarkan produknya hal ini terkait permasalahan harga dan waktu pemesanan yang cukup lama. Kebijakan pemerintah daerah mewajibkan ASN untuk menggunakan pakaian tenun adat pada hari kerja tertentu merupakan salah satu solusi memberdayakan pelaku usaha mikro tersebut.

Efektifitas Pendekatan Bantuan Modal/Program

Pendekatan pemerintah baik pusat dan daerah dengan memberikan bantuan modal tidak selamanya menjadi solusi bagi peningkatan daya saing UMKM di Sulawesi Tenggara, bantuan modal baik dana maupun peralatan tidak selalu menjadi produktif disebabkan salah sasaran dan menjadikan pelaku UMKM menjadi manja dan tidak kreatif. Bantuan anggaran setiap tahun dalam bentuk hibah terus mengucur bagi UMKM baik dari APBN maupun APBD, dari tahun 2010 hingga 2016 anggaran tersebut diperkirakan total mencapai Rp. 74,4 Milyar (Tabel 2).

Tabel 2. Alokasi Anggaran APBD/APBN sektor UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Sumber Dana		Jumlah (Juta Rupiah)
	APBD (Juta Rupiah)	APBN (Juta Rupiah)	
2010	1.600	3.420	5.020
2011	1.680	3.100	4.780
2012	6.200	6.200	12.400
2013	3.680	8.506	12.186
2014	6.290	6.230	12.520
2015	3.850	8.500	12.350
2016	10.189	3.000	13.189
TOTAL			74.445

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra dalam Balitbang Sultra (2016)

Realisasi bantuan terus meningkat dari tahun ke tahun di semua kabupaten/kota dengan program-program yang didanai diantaranya pembibitan sapi, sarana pengolahan abon ikan, pengolahan sagu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sarana pengolahan jambu mete, pembangunan *homestay*, sarana pengawetan ikan, mesin perontok padi, dan beberapa jenis program lainnya yang usulkan. Permasalah utama dari program tersebut adalah kesinambungan dan benefit yang diperoleh. SKPD teknis akan tetap berjalan sesuai program dan kegiatan berulang setiap tahunnya, dengan evaluasi dan monitoring yang tidak maksimal.

Hal terlihat pada pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Sulawesi Tenggara tidak dimanfaatkan dengan baik , diresmikan sejak November 2014 dengan bangunan gedung senilai Rp 4 Milyar, kegiatan PLUT belum bisa mendorong berkembangnya pelaku UMKM dan Koperasi. Salah satu sebabnya disebabkan oleh SK kepengurusan masih berdasarkan SK kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang berdampak pada pembiayaan honor, biaya kebersihan dan operasional lainnya belum dianggarakan dalam APBD.

Upaya meningkatkan status menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) setingkat eselon III dan mendapat pembiayaan operasional bersumber dari APBD merupakan opsi mengoptimalkan peran dan fungsi kehadirian PLUT di Sultra. Memiliki tujuh tenaga konsultan dengan tugas memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan honor konsultan bersumber dari dana dekonsentrasi sementara pengurus PLUT sebanya 10 orang hanya mengabdi tanpa gaji, memberikan bukti bahwa dana besar belum dapat menggerakkan aktifitas UMKM disebabkan perencanaan program yang lemah (Kendari Pos, 18 Februari 2017).

Bukti lainnya tidak sinkronnya perencanaan pusat dan daerah adalah realisasi program Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM)untuk mencetak 1.200 Wirausaha Pemula (WP) di tahun 2017 sama sekali belum terealisasi di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Padahal, ini merupakan program unggulan pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja baru melalui usaha koperasi dan UMK di seluruh Indonesia dimana Kemenkop dan UMK menyiapkan anggaran sebesar Rp. 15,6 miliar untuk 1.200 WP dengan perolehan sekitar Rp. 10-13 juta per WP. Hasil rekapitulasi bantuan Pemerintah bagi WP, Provinsi Sultra maupun daerah Sulawesi lainnya belum terealisasi WP. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra dalam sasaran

umum pemberdayaan koperasi dan UMKM menargetkan 500 wirausahan baru dari kalangan sarjana, ini tentunya perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah untuk segera mensinergikan rencana kegiatan dengan kebijakan/program nasional (zonasultra.com, 2017).

Daya Saing Melalui Penguatan Pasar Tradisional

Pasar tradisonal telah menjadi tempat transaksi dan interaksi utama para pelaku UMKM skala mikro, kecil, dan menengah dengan konsumennya. Strategi yang masih dimiliki pasar tradisional saat ini adalah *brand image* (kesan yang mengecap), yaitu bahwa pasar tradisional menjual barang dengan harga yang murah. *Brand image* seperti itu dimata masyarakat di antaranya terbentuk dari pembelian barang dalam jumlah fleksibel dan bisa ditawar (Sipahutar, 2016).

Kehadiran pasar/toko modern seperti Hypermart termasuk mini market dan super market memberikan nuansa dan konsep yang berbeda dengan pasar tradisional berisi warung/kios atau lapak , yaitu menerapkan konsep *one stop shopping*, yang dalam kurun waktu terakhir ini dapat menyedot konsumen dari berbagai kalangan. Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Tenggara dengan kehadiran pasar modern di beberapa kabupaten/kota, mengalihkan konsumen dan menurunkan omzet penjualan belum lagi jika jarak antara pasar modern dan tradisional berdekatan (Suroso, 2016).

Sebenarnya pemerintah pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan berupa regulasi Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Tujuan pokok dari regulasi tersebut adalah untuk: (1) membuat pasar tradisional maju dan berdaya saing, (2) menjaga agar terjadinya keseimbangan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau peraturan kepala daerah. Melemahnya daya saing pasar tradisional secara langsung melemahkan daya saing produk UMKM yang berada di dalamnya. Peran Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator regulasi agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern mendesak untuk direalisasikan tentunya dengan beberapa penyesuaian

sekaligus mereduksi penerbitan izin pendirian pasar modern serta revitalisasi pasar tradisional.

Legalitas UMKM di Sultra

Penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Prov. Sultra pada tahun 2012 menemukan bahwa sebagian besar sektor UMKM merupakan kelompok usaha informal dengan ciri kegiatan yang kurang teroganisir, sulit dicacah, dan merupakan kesempatan kerja yang persyaratannya mudah dan jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Jenis Usaha yang diteliti meliputi pedagang sembako, pedagang pakaian jadi, jasa, usaha makanan jadi, dan lainnya. Salah satu kesimpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kelompok UMKM berstatus informal kesulitan mendapatkan bantuan modal dari lembaga perbankan.

Masalah legalitas UMKM dalam menjalankan usahanya menyebabkan ketidakpastian dari usaha tersebut disebabkan setiap waktu dapat ditertibkan oleh pemerintah. Seperti kasus yang menimpa salah satu industri rumah tangga produksi kecap dengan omzet Rp. 63 Juta setiap bulannya di Kota Kendari. Aparat kepolisian dan petugas BPOM menyegel usaha tersebut karena diduga melanggara UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tidak memiliki izin edar, serta kandungan bahan pengawet dan pemanis melebihi ambang batas berdasarkan uji laboratorium. Usaha yang telah berjalan sejak tahun 2005 tersebut memiliki 20 orang tenaga kerja dan terpaksa dirumahkan (Kendari Pos, 07 September 2016).

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan ditidaklanjuti dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penerbitan Izin Usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) memberikan harapan bagi legalisasi usaha mikro dan kecil.

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah prosedur sederhana, mudah, dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta kepastian hukum dan kenyaman dalam berusaha. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dan Camat untuk wilayah di bawahnya. Sayangnya seperti halnya kebijakan pusat lainnya implementasi kebijakan ini belum diterjemahkan

secara operasional oleh daerah dalam bentuk regulasi Perda atau peraturan kepala daerah.

Apresiasi UMKM berprestasi

Tantangan pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM di Sultra berasal dari dalam dan luar lingkungan UMKM itu sendiri. Ditengah kendala yang dihadapi tidak banyak UMKM di Sultra yang mampu bertahan meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dan mendapat apresiasi pemerintah melalui penghargaan Siddhakarya.

Penghargaan Siddhakarya adalah penghargaan tertinggi di bidang produktifitas kepada perusahaan yang dinilai mampu menerapkan konsep dan metode produktifitas secara baik. Kriteria penilaian meliputi: kepemimpinan, pelanggan, kualitas barang, hubungan pelanggan domestik dan internasional. UMKM tersebut adalah : CV Buton Shell Baubau dengan klasifikasi usaha menengah yang memproduksi aksesoris busana yaitu kancing. Diamond Sejahtera Kota Kendari dengan klasifikasi usaha menengah memproduksi pakan ternak tepung ikan. Citra Permata Kota Kendari klsifikasi usaha kecil dengan produksi makanan olahan abon ikan dan kue kering. Al Ghozy Kota Kendari dengan klasifikasi usaha kecil memproduksi makanan Pia Mete. Mantik Sangia Kabupaten Kolaka dengan klasifikasi usaha kecil memproduksi tenun ikan kolaka. UD Sederhana Kecamatan Konda Konawe Selatan klasifikai usaha kecil dengan produksi aneka keripik (Kendari Pos, 15 Desember 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan bantuan dana maupun program dalam bentuk hibah tidak selalu berdampak positif bagi pengembangan UMKM dan lembaga teknis pembinannya. UMKM selalu berharap pada bantuan sementara lembaga teknis tidak maksimal dalam perencanaan, evaluasi dan monitoring program bantuan. Selain itu banyak program pusat yang tidak ditindaklanjuti dengan program teknis operasional di daerah, regulasi nasional yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan operasional di daerah dalam bentuk Perda atau Peraturan Kepala Daerah seperti pengaturan pasar modern dan tradisonal, kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil , menyebabkan pemberdayaan dan peningkatan dan daya saing UMKM hanya bertumpu pada program bantuan dana.

Oleh sebab itu mendesak khususnya bagi pemerintah daerah Prov. Sultra untuk membuka diri melakukan pembenahan khususnya dalam menerbitkan regulasi yang mendukung percepatan peningkatan daya saing UMKM, sinkronisasi program pusat dengan daerah, dan menata kelembagaan pembina UMKM seperti PLUT KUMKM secara lebih profesional. Selain itu tanggung jawab peningkatan daya saing UMKM di Sultra merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerjasama multi pihak seperti : akademisi, profesional manajemen, lembaga perbankan, dan asosiasi UMKM yang ada. Jika melihat potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Prov. Sultra maka peluang untuk menghadirkan UMKM yang berkelas dunia dan berdaya saing optimis dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 2012. Laporan Penelitian: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Informal melalui Manajemen Lingkungan Usaha di Sulawesi Tenggara. Badan Litbang Prov. Sulawesi Tenggara, 2012. Kendari.

_____. 2016. Laporan Penelitian: Strategi Pemasaran UMKM dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Tenggara. Badan Litbang Prov.Sulawesi Tenggara, 2016. Kendari.

_____. 2016. Sulawesi Tenggara dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2016. Kendari.

_____. 2016. Pabrik Kecap diduga Ilegal disegel. Kendari Pos, 07 September 2016. Kendari.

_____. 2016. Enam UKM Terima Penghargaan Shiddakarya. Kendari Pos, 15 Desember 2016. Kendari.

_____. 2017. Gagas PLUT-KUMKM jadi UPTD. Kendari Pos, 18 Februari 2017. Kendari.

_____. 2017. Kemenkop dan UKM Targetkan cetak 1.200 Wirausaha Pemula di Tahun 2017, di Sultra belum terealisasi. Diakses Tanggal 28 Juni 2017. https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fzonasultra.com%2Fkemenkop-dan-ukmtargetkan-cetak-1-200-wirausaha-pemula-di-tahun-2017-di-sultra-belum-terealisasi.

Situmorang, Jannes. 2008. Strategi UMKM dalam Menghadapi Iklim Usaha yang tidak Kondusif. INFOKOP Vol.16-September 2008:87-101. Diakses tanggal 28 Juni 2017.http://www.jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/viewFile/192/190

Sipahutar, Hotnier. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Pasar Tradional. Jurnal Jurnal Bina Praja. Vol. 8 No. 1 Halaman 27-38. Diakses tanggal 15 Juli 2016. https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.27-38.

Suroso. 2016. Public Policy in Managing Modern Stores for Community Development. Jurnal Bina Praja. Vol. 8 No. 2 Halaman 187-197. Diakses 17 Desember 2016. https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.187-197

Wahyudi, Andi. 2016. Nilai Tambah dalam Inovasi Pelayanan Publik : Praktek di Unit Pelayanan Terpadu di Kota Pontianak dan Kabupaten Tanah Bumbu. Jurnal Bina Praja. Vol. 8 No. 1 Halaman 49-58. Diakses tanggal 15 Juli 2016 https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.49-58